

IMPLEMENTATION OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) 105 IN MUAMALAT BANK

PAREPARE BRANCH OFFICE

Dewi Sartika¹, Firzah Amaliah², Damirah³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

dewisartika@iainpare.ac.id¹, zainalsaid@iainpare.ac.id², damirah@iainpare.ac.id³

Abstract

Abstract the purpose of this research is to find out what are the conditions for implementing Statement of Financial accounting Standards (PSAK) 105, the factors that influence the application of Statement of Financial accounting Standards (PSAK) 105, and how PSAK 105 is applied at Bank muamalat KCP Parepare. The research method used is a qualitative method using data namely data reduction, presentation, and conclusion. The results of this study indicate that : the condition of the mudharabah accounting treatment at Bank Muamalat Parepare sub branch office shows a good condition which can be seen in the financial summary report presented and the journalizing transactions that occur.

Keywords: Appication, PSAK 105

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa kondisi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, serta Bagaimana penerapan dari PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian, serta penyimpulan. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: Kondisi perlakuan akuntansi *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Parepare menunjukkan keadaan yang baik yang dapat dilihat pada laporan ikhtisar keuangan yang disajikan dan penjurnalan-penjurnalan transaksi yang terjadi.

Kata Kunci: Penerapan, PSAK 105

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan oktober 1988 (Pakto

88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Masalah yang dihadapi Perbankan syariah yang sampai saat ini masih terjadi adalah ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim.³

Pedoman standarisasi akuntansi keuangan yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian produk yang ada pada Bank Syariah salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.

Dengan adanya pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang diberlakukan ini, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui penerapan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada (University Press, 2018) h.4

² Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", Value Added 2, no. 1, maret 2005) h.2

³ Didik Purwanto, *Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Harian, 2012),<https://money.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah> (11 Maret 2021)

PSAK yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare.

Pokok masalah akan dirinci menjadi tiga sub masalah dan setiap sub masalah dianalisis. Mengenai bagaimana kondisi Pernyataan Stamdar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare, faktor apakah yang mempengaruhi Pernyataan Stamdar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare dan bagaimana penerapan Pernyataan Stamdar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat guna mendapatkan data yang relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan memanfaatkan data berbentuk narasi, laporan keuangan, ungkapan dan bahasa asli kontruksi dari responden atau informan.

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara Produk *Mudharabah* yang ada pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologi, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomens yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi.⁴

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi dan kesimpulan akhir.

⁴ V.wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, h.30

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Penyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada muamalat KCP parepare

Pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare, pencatatan transaksinya menggunakan acuan pada pedoman PSAK 105. Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad mudharabah tidak diatur dalam PSAK 105, maka Bank Muamalat KCP Parepare mengakuinya sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib atau nasabah.

Kondisi PSAK 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare sendiri dapat di lihat dari Pembiayaan Mudharabah yang pernah terjadi sebagai berikut.

Pada tanggal 1 mei 2019 Bank Muamalat KCP Parepare setuju memberikan modal mudharabah kepada nasabah sebesar Rp.4.000.000.000,- untuk usaha penambangan udang, dengan nisbah yang telah disepakati diawal.

Pembayaran modal dilakukan dengan satu tahap yaitu sebesar Rp.4.000.000.000,-

Nasabah	:	731010000
Margin	:	579.161.502,85
Harga Jual	:	4.579.161.502,85
Plafond	:	4.000.000.000,00
Rate Margin	:	9.00%
Jangka waktu	:	36
Tgl Drooping	:	1-May-19
Angsuran/Bulanan	:	127.198.930,64

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Muamalat KCP Parepare, yang menggunakan model pengembalian pembiayaan secara cicilan, hal ini dapat dilihat dari kolom angsuran nasabah setiap bulannya dengan menggunakan angsuran tetap. Sehingga total setoran dapat dilihat berasal dari bagi hasil usaha bank ditambah dengan setoran pokok yang diangsur tiap bulan. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf yang mengatakan bahwa pengembalian danamudharabah dapat dilakukan bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

Jurnal kasus

Tabel 4.2 Jurnal Pada saat Investasi mudharabah disetujui.

Transaksi	Debet	Kredit
Kontrak kewajiban komitmen	Rp.4.000.000.000	
Kewajiban komitmen investasi		Rp.4.000.000.000

Pada saat investasi mudharabah disetujui jurnal transaksi tidak diatur dalam pedoman PSAK 105 yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bank Muamalat KCP Parepare selaku Kantor cabang pembantu dari Bank Muamalat Indonesia mencatatnya sesuai dengan peraturan yang akui oleh Bank tersebut.

Tabel 4.3 Jurnal Pembayaran Modal

Transaksi	Debet	Kredit
Investasi mudharabah	Rp.4.000.000.000	
Rekening mudharib		Rp.4.000.000.000
Kewajiban komitmen investasi mudharabah	Rp.4.000.000.000	
Kontrak kewajiban komitmen investasi mudharabah		Rp.4.000.000.00

Pada saat pembayaran Modal, Jurnal transaksi yang tercatat saat dana mudharabah yang disalurkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare yaitu diakui sebagai investasi mudharabah. Pada saat perhitungan pendapatan bagi hasil jurnal transaksi yang tercatat adalah kas pada pengelola dana berkurang, dan dana

yang diakui sebagai investasi bertambah atas pendapatan bagi hasil untuk pihak Bank.

Pada saat pembagian hasil usaha jurnal transaksi yang tercatat adalah piutang pendapatan bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa saat investasi *mudharabah* jatuh tempo maka secara otomatis dalam rekening nasabah akan berkurang jika limit dalam rekening mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika tidak maka terhitung sebagai piutang yang harus dibayarkan.

Tabel 4.7 Jurnal saat akad mudharabah Berakhir

Transaksi	Debet	Kredit
Kas/Piutang	Rp4.579.161.502,85	
Penyisihan Kerugian invest Mudharabah	-	
Investasi Mudharabah		Rp4.000.000.000,00
Keuntungan Investasi Mudharabah		Rp579.161.502,85

Tabel jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat akad *mudharabah* berakhir maka akan tercatat penyisihan kerugian terjadi saat akad berlangsung.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Bank Muamalat KCP Parepare
 - a. Faktor Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Bank Muamalat adalah 8 orang dengan pembagian yaitu Sub Branch Manager, Relationship Manager, Sub Branch Operation Supervision, Costumer Service, Teller, Security, Driver, dan Ob. Masing-masing di isi oleh satu orang. Jumlah karyawan yang khusus untuk menangani pekerjaan akuntansi adalah 4 orang.

Pengembangan SDM tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai

setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif.⁵

Bank Muamalat KCP Parepare merupakan Bank Kantor cabang pembantu dari Bank Muamalat kantor cabang Makassar, maka dalam pengembangan SDM nya memang tidak terlalu difokuskan. Apalagi dalam setiap transaksi yang dilakukan dan sistem informasi akuntansi pada Bank Muamalat KCP Parepare telah menggunakan teknologi yang canggih berupa komputer.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105 pada bank Muamalat KCP Parepare. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Sehingga jika sudah sepatutnya lapangan kerja membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan bidangnya agar dapat bersinergi bersama.⁶

Bank Muamalat KCP Parepare membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Walau hanya sebagai kantor cabang pembantu, namun Bank Muamalat KCP Parepare juga merupakan lembaga keuangan syariah yang dipercaya banyak masyarakat.

b. Faktor Pengetahuan

Salah satu yang menjadi faktor penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare yaitu kurangnya pengetahuan karyawan tentang akuntansi. Pencatatan akuntansi mudharabah dilakukan dengan cara sekedar memasukkan angka kedalam komputer kemudian di kelola secara langsung oleh komputer tanpa diketahui oleh karyawan proses penjurnalanan.

⁵Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta; Kencana, 2019) h.62

⁶ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare
12 juli 2021

Bank Muamalat KCP Parepare, memiliki pengetahuan sesuai dengan pendidikan yang pernah mereka tempuh. Walau begitu Bank Muamalat KCP Parepare sebagai bagian dari PT. Bank Muamalat Tbk tetap memiliki program untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi karyawannya.

PT. Bank Muamalat Tbk sebagai salah satu bank syariah di Indonesia memegang komitmen untuk terus melakukan pengembangan karyawan sebagai modal dan strategi perusahaan, yang dimana akan menjadikan Bank Muamalat memiliki talenta yang professional, tangguh, dan berkualitas.

3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Bank Muamalat KCP Parepare

Bank Muamalat KCP Parepare memiliki program yaitu pembiayaan, yang mana target market atau target pasarnya adalah mayarakat umum. Kemudian target pendanaan untuk program pembiayaan tersebut adalah Rp19.488 Miliar, ini merupakan pendanaan yang telah ditargetkan oleh Bank Muamalat Kantor Pusat. Bank Muamalat KCP parepare sebagai kantor cabang pembantu, membantu untuk memenuhi target agar terealisasi.

Bank Muamalat KCP Parepare dalam memenuhi target yang dibutuhkan, telah merealisasikan pendanaan dengan jumlah 4 Miliar, untuk program pembiayaan iB Muamalat modal Kerja. Program Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja ini merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

Dalam menetapkan target market bank perlu memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.⁷

Penjelasan alur proses dan prosedur akad pembiayaan mudharabah:

⁷Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare 12 juli 2021.

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
- 2) Account Manager.
- 3) Risk manajemen (controlling)
- 4) Komite pembiayaan
- 5) Nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan kepada bank.⁸

Berdasarkan tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan *mudharabah* akuntansi untuk pemilik modal, telah terlihat bahwa Bank Muamalat KCP Parepare rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan mudharabah mulai dari proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Walaupun ada beberapa hal yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare yang tidak diatur di dalam PSAK 105.⁹

Penerapan akuntansi pada saat pengakuan penyerahan modal dalam bentuk tunai telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yang menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare.

Tabel 4.9 Kesesuaian Jurnal Akuntansi Pemilik dana

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
1	Jurnal pada saat penerimaan kas	(D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	(D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	Sesuai

⁸ Bank Muamalat, www.BankMuamalat.com

⁹ Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervision, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare 12 juli 2021

2	Jurnal pada saat penyerahan Modal	-Penyerahan modal kas: (D) Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	-Penyerahan modal kas: (D) Investasi <i>Mudharabah</i> (K) Kas	Sesuai
		-penyerahan modal nonkas: Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K)Kerugian (K) Aset Nonkas	-penyerahan modal nonkas: Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (K)Kerugian (K) Aset Nonkas	
		-Amortisasi Keuntungan Tangguhan: (D) Keuntungan tangguhan (K) Keuntungan	-Amortisasi Keuntungan Tangguhan: (D) Keuntungan tangguhan (K) Keuntungan	
		-Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (D) Kerugian (K) Aset Nonkas <i>mudharabah</i>	-Nilai wajar>Nilai tercatat (D)Investasi <i>Mudharabah</i> (D) Kerugian (K) Aset Nonkas <i>mudharabah</i>	
No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
3	Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas	- penurunan nilai/kehilangan sebelum usaha dimulai: (D)Kerugian investasi <i>mudharabah</i> (K) Investasi <i>mudharabah</i>	- penurunan nilai/kehilangan sebelum usaha dimulai: (D)Kerugian investasi <i>mudh</i> (K) Investasi <i>mudh</i>	

		<p>-Penurunan nilai/kehilangan setelah usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi <i>mudharabah</i> (K)Penyisihan investasi</p> <p>(D)Kas</p> <p>(D)Penyisihan investasi <i>mudharabah</i> (K)Pendapatan bagi hasil <i>mudh</i></p>	<p>-Penurunan nilai/kehilangan setelah usaha dimulai:</p> <p>(D)Kerugian investasi <i>mudha</i> (K)Penyisihan investasi</p> <p>(D)Kas</p> <p>(D)Penyisihan investasi <i>mudh</i> (K)Pendap. bagi hasil <i>mudh</i></p>	Sesuai
4	Jurnal saat kerugian	<p>(D)Kerugian investasi <i>mudharabah</i> (K)Penyisihan kerugian investasi</p>	<p>(D)Kerugian investasi <i>mudh</i> (K)Penyisihan kerugian investasi</p>	Sesuai
No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
5	Hasil usaha	<p>-Bagian usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang:</p> <p>(D)Piutang pendapatan bagi hasil (K)Pendapatan bagi hasil <i>mudh</i></p>	<p>-Bagian usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang:</p> <p>(D)Piutang pendapatan bagi hasil (K)Pendapatan bagi hasil <i>mudh</i></p>	Sesuai
		<p>-Pada saat pengelola dana membayarkan bagi hasil:</p> <p>(D)Kas (K)Piutang pendapatan bagi hasil</p>	<p>-Pada saat pengelola dana membayarkan bagi hasil:</p> <p>(D)Kas (K)Piutang pendapatan bagi hasil</p>	

6	Akad Mudharabah berakhir	(D)Kas/piutang (D)Penyisihan kerugian invest. <i>Mudharabah</i> (K)Investasi mudharabah (K)Keuntungan invest <i>mudharabah</i>	(D)Kas/piutang (D)Penyisihan kerugian invest. <i>Mudharabah</i> (K)Investasi <i>mudharabah</i> (K)Keuntungan invest <i>mudharabah</i>	Sesuai
---	--------------------------	---	---	--------

Tabel 4.10 Analisis penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare (Akuntansi untuk Pengelola dana)

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
Pengakuan dan pengukuran	Paragraph 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhirnya periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.	Bank Muamalat KCP Parepare mengakui dana yang di berikan kepada nasabah atau mudharib sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diberikan. Dengan jurnal sebagai berikut; kas (Debet), dan dana syirkah temporer (kredit).	Sesuai
	Paragraf 26: Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraph 12-13.	Bank Muamalat KCP Parepare sebagai pemilik dana mengakui sebagai aset, jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima. Dengan jurnal sebagai berikut; kas/piutang (Debet), dan pendapatan Belum dibagikan (Kredit).	Sesuai
	Paragraph 30: Kerugian yang diakibatkan	Bank Muamalat KCP Parepare mengakui sebagai beban pengelola dana apabila kesalahan atau kelalaian	Sesuai

	oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.	diakibatkan oleh pengelola dana. Dengan jurnal sebagai berikut; beban (Debet), dan utang lain-lain (Kredit).	
--	---	--	--

Tabel 4.11 Penyajian dan Pengungkapan

Perlakuan Akuntansi	PSAK 105	Bank Muamalat KCP Parepare	Ket
Penyajian	Paragraf 36: Pemilik dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Bank Muamalat KCP Parepare menyajikan transaksi mudharabah nya dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai tercatat.	Sesuai
Pengungkapan	Paragraf 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah.	Bank Muamalat KCP Parepare mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah dalam akad (perjanjian) yang telah disepakati dengan nasabah telah sesuai dengan PSAK 105	Sesuai

Dari tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan mudharabah akuntansi pengelola modal , penyajian dan pengungkapan di atas, telah terlihat bahwa Bank Muamalat KCP Parepare rata-rata telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* mulai dari proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Walaupun ada beberapa hal yang diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare yang tidak diatur di dalam PSAK 105.

Dana yang diterima dari pemilik modal dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas

yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Hal ini telah diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare, dan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25.

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13. Hal ini telah diterapkan Bank Muamalat KCP Parepare dalam transaksi pemberian *mudharabah*nya. Dan telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 26. Kerugian yang diakibatkan oleh salah kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Hal ini telah diterapkan dalam akad pemberian *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 30. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*. Hal ini telah diterapkan dalam pengungkapan transaksi *mudharabah* pada Bank Muamalat KCP Parepare sesuai dengan PSAK 105 paragraf 30.

Tabel 4.12 Persamaan Jurnal Akuntansi untuk Pengelola Dana (Mudharib) pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan PSAK 105

No	Transaksi	Bank Muamalat KCP Parepare	PSAK 105	Ket
1	Pengukuran dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Dana syirkah temporer	Sesuai
2	Penyaluran kembali dana syirkah temporer	(D)Kas (K)Pendapatan yang belum dibagikan	(D)Kas (K)Pendapatan yang belum dibagikan	Sesuai
3	Kerugian	(D)Beban (K)Utang lain-lain	(D)Beban (K)Utang lain-lain	Sesuai
4	Diakhiri akad	(D)Dana syirkah temporer (K)Kas	(D)Dana syirkah temporer (K)Kas	Sesuai

No	Transaksi	Jika ada penyisihan kerugian Bank Muamalat KCP Parepare	Jika ada penyisihan kerugian PSAK 105	Ket
		sebelumnya: (D) Dana syirkah temporer (K) Kas (K) Penyisihan kerugian	sebelumnya: (D) Dana syirkah temporer (K) Kas (K) Penyisihan kerugian	

KESIMPULAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan kondisi yang baik. Kondisi yang baik dimaksudkan yaitu terlihat pada pencatatan transaksi laporan keuangan yang dimulai dari jurnal umum kemudian diposting ke buku besar hingga laparan neraca. Pencatatan transaksi ini juga termasuk dalam pengukuran dan pengakuan akuntansi pemilik dan pengelola dan , bagi hasil, penyajian dan pengungkapannya.

Kurang sumber daya manusia yang tersedia mempengaruhi penerapan PSAK 105 pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan minimnya pengetahuan mengenai PSAK 105 serta ketidaksesuaian anatar latar belakang Pendidikan dan jabatan yang di naungi menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 105.

Penerapan PSAK 105 pada Bnak muamat KCP Parepare dalam produk pembiayaan mudharabah telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi-transaksi Bank Muamalat KCP Parepare. Penerapan akuntansi baik dari pangakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare telah sesuai dengan PSAK 105 dan dinilai yang dibayarkan telah sesuai pula dengan yang tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Purwanto, Didik. Tiga Masalah Terbesar di Bank Syariah, Jakarta: Kompas Harian, <https://money.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah>, 2012. (11 Maret 2021)

Wilardjo , Setia Budhi. "Pengertian Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", Value Added 2, no. 1, 2005.

Sujarweni ,V.wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.

Sutrisno,Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Kencana, 2019

Bank Muamalat Indonesia. Profil Bank Muamalat Indonesia, www.muamalatbank.com.